

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, pengertian dari arti luas dan arti sempit. Definisi pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan definisi pengertian muamalah arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>1</sup>

Pada saat ini sudah banyak model jual beli yang bersinggungan dengan penipuan maupun ketidakjujuran. Selain itu juga banyak model jual beli yang meragukan sehingga salah seorang penjual atau pembeli akan mengalami kerugian, dikarenakan kurangnya informasi mengenai hal-hal yang terjadi dalam proses jual beli.

Belakangan ini bisnis online di Indonesia meningkat dengan pesat. Banyak pebisnis kecil, UKM, sampai ibu-ibu rumah tangga yang mulai berjualan di internet. Tempat jualannya pun bermacam-macam. Ada yang melalui website, jualan lewat facebook atau bahkan lewat BBM di perangkat

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 1

*Blackberry*. Bisnis online memang sangat potensial karena menjangkau calon konsumen yang luas, dari seluruh Indonesia hingga seluruh Dunia.

Adanya media internet kegiatan bisnis tidak dibatasi ruang dan waktu karena dapat dilakukan setiap saat. Namun apakah disadari atau tidak setiap harinya banyak pengguna internet yang online bukan dari negara kita melainkan dari tempat yang berbeda seperti di Belanda.

Salah satu kendala utama untuk pebisnis online adalah menyediakan barang yang harus dijual. Stok barang jelas membutuhkan modal, yang kadang menjadi masalah besar bagi pebisnis dengan modal kecil. Penyediaan stok barang juga membuat keuntungan pedagang online menjadi lebih kecil, karena mereka harus membayar biaya kirim dari *supplier* ke rumah mereka, sebelum dikirim lagi kepada pembeli.

Pada saat ini muncul salah satu model bisnis online internet marketing dengan istilah *dropshipping*. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun.<sup>2</sup> Sehingga *dropshipping* dikategorikan sebagai model dalam bermu'amalah. Disinilah seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli karena gagal memahami fakta berarti gagal menghukumi sesuatu.

*Dropship* adalah model jualan online, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual,

---

<sup>2</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012, h. 5

melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di website, facebook, dan BBM di perangkat Blackberry. Setelah pembeli membayar item yang dibeli, penjual akan membayar harga *dropshipper* dan mengirim kepada pembeli. *Dropshipper* perusahaan akan mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan selisih antara harga penjual dan harga *dropshipper* adalah keuntungan penjual.

Jual beli *dropshipping* menimbulkan banyak perdebatan dalam hukum Islam mengenai halal dan haramnya Model tersebut. *Dropshipping* merupakan jual beli yang bisa dilakukan via Online atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh 'akid, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. *Ahliyah* di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan berakal. *Wilayah* bisa di artikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 56

Dalam objek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain maka akad menjadi *mauquf* (berhenti). Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan. Jual beli ini bersifat *mauquf* (berhenti) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau sewanya.<sup>4</sup>

Adapun syarat jual beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) harus *mumayyiz*, dan syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis. Keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli harus berupa *mal mutaqawwim* (ada harganya), *suci*, *wujud* (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan.<sup>5</sup>

Syarat-syarat ini tentunya berbeda dengan jual beli yang dilakukan melalui internet. Jual beli melalui internet barang-barang yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang manfaat dan bukan benda najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. Namun akad jual beli melalui internet berbeda dengan akad jual beli biasa menurut hukum Islam, dimana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual beli melalui Internet tersebut menurut hukum Islam.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>5</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, 2002, h. 124 - 125.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI MODEL *DROPSHIPPING* (Studi Kasus di Toko Online Syafa OnShop Website <https://www.facebook.com/groups/Syafa.Onshop/>). Dengan memilih obyek penelitian di Toko Online Syafa OnShop, sehingga dapat mengkaji pokok permasalahan yaitu “apakah jual beli *dropshipping* melalui internet ini boleh atau tidak menurut ketentuan-ketentuan umum jual beli dalam hukum Islam”?.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dari uraian di atas yang mengacu pada pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah transaksi jual beli dengan model *dropshipping* di Toko Online Syafa OnShop?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan model *dropshipping* di Toko Online Syafa OnShop?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli dengan model *dropshipping* di Toko Online Syafa OnShop.

2. Untuk mengetahui *istimbath* hukum Islam terhadap akad jual beli dengan Model *dropshipping* yang diterapkan oleh Toko Online Syafa OnShop.

#### **b. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

##### 1. Teoritis

Dari pembahasan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan dari sumber referensi, terutama bagi para mahasiswa dan penelitian yang ingin mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi usaha jual beli model *dropshipping* dalam konteks *syari'ah*.

##### 2. Praktis

- a) Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet.
- b) Diharapkan bagi mahasiswa *syari'ah* dalam proses memahami tentang hukum Islam terutama pada mahasiswa jurusan mu'amalah.

#### **D. Tinjauan pustaka**

Tinjauan pustaka adalah sebuah metode Modelatis, eksplisit, dan dapat direproduksi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan kumpulan laporan kerja yang ada, yang dihasilkan oleh para periset, para akademis, dan para praktisi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Loraine blaxter, dkk, *How To Re search*, Jakarta: Indeks, 2001, hlm.181

Masalah transaksi jual beli secara elektronik yang biasa disebut dengan jual beli online sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat, namun masih banyak diperdebatkan apakah transaksi jual beli seperti ini sah menurut hukum Islam. Dalam bentuk skripsi masalah jual beli online belum banyak yang membahasnya.

Skripsi yang membahas jual beli pesanan yang ada dalam internet yaitu karya Biuty Wulan Octavia jurusan mu'amalah tahun 2011 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam dengan Model Online di Pand's Collection Pandanaran".<sup>7</sup> Pada skripsi ini penulis membahas konsep jual beli yang dilakukan dua pihak antara Pembeli (pemesan) dengan pihak Pand's Collection melalui online. Sementara pembeli tidak mengetahui barang yang dipesan secara sepenuhnya tetapi pembeli hanya melihat katalognya di situs internet. Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat dalam jual beli.

Selanjutnya terdapat pula skripsi Ainur Rohman jurusan mu'amalah tahun 2007 membahas tentang hukum Islam terhadap jual beli melalui internet, dengan skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online

---

<sup>7</sup> Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam Dengan Sistem Online Di Pands Collection Pandanaran*, Mu'amalah, 2011

Website [www.gamediaonline.com](http://www.gamediaonline.com))”.<sup>8</sup> Dalam skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa, jual beli melalui internet ini sah hukumnya karena telah memenuhi rukun dan syaratnya sedangkan sighthat akad yang digunakan ialah dengan isyarat dan tulisan bukan secara lesan.

Selain itu Umiyati jurusan mu’amalah tahun 2008 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus di Toko Mebel Mia Jaya Abadi kec. Tahunan kab. Jepara)”.<sup>9</sup> Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses transaksi dilakukan dengan kesepakatan antara pihak Mebel Mia Jaya Abadi dengan pemesan dan dilakukan DP bagi pemesan baru dan barang yang diperjualbelikan jelas. Akan tetapi pada kasus komplain yang dilakukan oleh pihak kepada Mebel Mia Jaya Abadi dalam pandangan hukum Islam pihak Mebel Mia Jaya Abadi telah melanggar aturan, atau tidak sesuai dengan syari’at Islam, karena dengan memotong sebagian dari uang pemesan karena barang dikembalikan tidak sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa pembeli boleh mengembalikan barang pesanan kalau terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada skripsi pertama membahas tentang jual beli pesanan yang ada dalam internet, skripsi yang kedua membahas hukum Islam terhadap jual beli melalui internet, kemudian skripsi ketiga menjelaskan tentang akad pesan barang.

---

<sup>8</sup> Ainur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online Website [www.gamediaonline.com](http://www.gamediaonline.com))*, Mu’amalah, 2007

<sup>9</sup> Umiyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi kec. Tahunan kab. Jepara)*, Mu’amalah, 2008

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh ketiga penulis di atas berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI MODEL *DROPSHIPPING* (Studi Kasus di Toko Online Syafa OnShop Website [www.facebook.com/groups/Syafa.Onshop/](http://www.facebook.com/groups/Syafa.Onshop/)), penulis lebih memfokuskan pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli model *dropshipping* di toko Online Syafa Onshop khususnya busana muslim.

#### **E. Metodologi penelitian**

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, maka hal ini araian berupa kalimat-kalimat tanpa menyertakan angka-angka.

Berdasarkan pada fokus dan ruang lingkup penelitian yang didasarkan pada suatu penelitian terhadap praktek jual beli di toko Online Syafa OnShop. Bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Lapangan dalam penelitian ini tidak terbatas ruang dan waktu karena penelitian dilakukan di internet atau sering disebut dengan dunia maya. Adapun obyek penelitiannya di toko Online Syafa OnShop.

Dengan mengacu pada pokok permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, jenis ini adalah studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus adalah penelitian mengenai subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase atau khas dari keseluruhan personalitas. Dan

subyek penelitian dapat saja berupa individu, kelompok, maupun masyarakat.<sup>10</sup>

#### 1. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

##### a. Metode observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara Modelatis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>11</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana akad jual beli *dropshipping* di toko Online Syafa Onshop.

##### b. Metode interview

Metode interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> M. Iqbal hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 15

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989, h.45

<sup>12</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h. 135

Interview dilakukan upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap akad jual beli *dropshipping* di toko Online Syafa Onshop.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal itu variabel merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah sebagainya<sup>13</sup> atau lebih tepatnya semua data tertulis yang berkaitan dengan penelitian di toko Online Syafa Onshop.

2. Metode analisis data

- Metode Deskriptif Analisis

Metode Deskriptif Analisis adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang.<sup>14</sup>

Analisis data adalah mengatur urutan data mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide kerja seperti yang disarankan data.<sup>15</sup> Untuk memperjelas penelitian ini maka penelitian menetapkan metode analisis deskriptif yaitu

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, cet. II, h. 236

<sup>14</sup> Muh Nadzir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, cet. ke V, hlm. 132

<sup>15</sup> Lexy. J. Moleong, *Op. Cit*, h 103

menyajikan dan menganalisis fakta secara Modelatik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis (ide), membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.<sup>16</sup>

#### **F. Modelatika penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang Modelatika pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan Model perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan, bab ini merupakan pola dasar pemahaman skripsi yang memberikan penjelasan secara umum, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, Modelatika penulisan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Umum Akad Jual Beli Dalam Hukum Islam. Pada bab ini merupakan kerangka teoritis secara umum mengenai Kewenangan bertransaksi meliputi: Shighat akad, Al-Aqid (pihak yang bertransaksi), Mahal Aqd (al ma'qud alaih) dan Maudhu (tujuan) Akad, Iradah.

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet. 1, hlm. 6-7

Pada Bab Ketiga yaitu Gambaran Umum Jual Beli Model *Dropshipping* (Di Toko Online Syafa Onshop Website [www.facebook.com/groups/Syafa.Onshop/](http://www.facebook.com/groups/Syafa.Onshop/)). Bab ini merupakan sajian hasil penelitian yang mencakup di dalamnya adalah model *dropshipping* di toko Online Syafa Onshop, proses jual beli dengan model *dropshipping* di toko Online Syafa Onshop.

Bab Keempat yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Model *Dropshipping* di Toko Online Syafa Onshop. Dalam bab ini penulis membahas tentang analisis terhadap transaksi jual beli model *dropshipping* di Toko Online Syafa Onshop dan analisis hukum Islam terhadap akad jual beli model *dropshipping* pada toko Online Syafa Onshop. Sedangkan pada bab yang Kelima adalah Penutup yang merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran.